

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENAMBAHAN
BIAYA DALAM JUAL BELI BERAS DENGAN SISTEM
TEMPO DAN PANJAR**
(Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten
Lampung Utara)

SKRIPSI

Oleh:
PUTRI APRINA SARI
NPM :1921030099



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENAMBAHAN
BIAYA DALAM JUAL BELI BERAS DENGAN SISTEM
TEMPO DAN PANJAR**

(Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten
Lampung Utara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

PUTRI APRINA SARI
NPM :1921030099

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Dr.H. Muhammad Zaki,M.Ag
Pembimbing II : Hendriyadi. S.H.I.,M.H.I

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu jalan rezeki yang Allah SWT tunjukkan kepada manusia dan satu bentuk ibadah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Namun yang dimaksud jual beli adalah jual beli yang berlandaskan syariat Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung penipuan, kekerasan, riba dan jual beli lainnya yang dapat menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Seperti halnya jual beli yang terjadi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara yang menggunakan sistem tempo dalam melakukan pembelian beras. Tempo merupakan proses pembelian barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana penjual memberikan barangnya ke pembeli tanpa perlu membayar cash pada saat barang diambil dan penjual memberikan syarat ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu dan penambahan biaya dalam pembayarannya

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli beras sistem tempo di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penambahan biaya jual beli beras sistem tempo di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara? Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli beras sistem tempo di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penambahan biaya jual beli beras sistem tempo di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara utuh praktik jual beli beras dengan sistem tempo dan panjar dalam tinjauan Hukum Islam. Sumber data penelitian menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dianalisa dengan teknik analisis kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini adalah praktik yang ada Desa Cahaya Makmur pembeli membeli beras dengan sistem tempo, dengan cara si pembeli memanjarkan uang atau memberikan DP dengan jumlah 50% atau setengah harga dari jumlah keseluruhan. Sistem ini tidak diperbolehkan, karena adanya ketidakjelasan dalam berakad

yaitu pemilik toko dirugikan dengan adanya pengambilan barang sewaktu-waktu dan kemanfaatan harta secara batil, karena tidak adanya kejelasan waktu kapan pembeli akan melunasi uang panjarnya dan kapan mengambil barangnya. Menurut hukum Islam ketidakjelasan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dengan demikian pada praktek beli barang dengan sistem tempo sesungguhnya belum terjadi jual beli secara sempurna. Pembeli hanya baru membayar uang muka (panjar). Akan tetapi, dampak yang terjadi dari praktek jual beli dengan sistem tempo ini merugikan pemilik toko, karena sesungguhnya yang diperbolehkan, jika kedua belah pihak sama-sama saling suka dan menguntungkan dalam praktik tersebut.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Aprina Sari
Npm : 1921030099
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Penambahan Biaya Dalam Jual Beli Beras Dengan Sistem Tempo dan Panjar (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Februari 2024

Penulis,



Putri Aprina Sari

NPM 1921030099



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENAMBAHAN BIAYA DALAM JUAL
BELI BERAS DENGAN SISTEM TEMPO
DAN PANJAR (Studi di Desa Cahaya
Makmur Kecamatan Sungkai Jaya
Kabupaten Lampung Utara)**
Nama : PUTRI APRINA SARI
NPM : 1921030099
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H. Muhammad Zaki,M.Ag

NIP. 197012282000031002

Hendriyadi. S.H.I.,M.H.I

NIP.198506112023211015

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penambahan Biaya Dalam Jual Beli Beras Dengan Sistem Tempo dan Panjar (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)”** disusun oleh **Putri Aprina Sari, NPM 1921030099**, program studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)** Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada hari Rabu, 27 Maret 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu'in.,S.H.I., M.H.I.

(.....)

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

(.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

(.....)

Penguji III : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Walid Iksir dan Emak Zaitun, segala jerih payah dan perjuangan ku ini Aku persembahkan kepada kedua orang tuaku yang telah mendidiku dengan sabar, tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang selalu memberikan semangat, dukungan moril maupun materil serta do'a yang tiada henti untuk keberhasilanku karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain doa yang terucap dari orang tua terimalah persembahan bakti dan cintaku ini untuk kalian Emak dan Walid.
2. Saudara-saudara kandungku tercinta Kakakku Ari Satriyawan dan Bobi Sarwani beserta iparku Heni Selviana yang selalu memberikan dukungan, do'a dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ponakanku tercinta Vobischa Arnindya yang selalu menyemangati dan menghiburku.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Putri Aprina Sari, dilahirkan di Desa Cahya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 16 April 2000, anak ketiga dari pasangan Bapak Iksir dan Ibu Zaitun. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) Leping Tengah, selesai pada tahun 2013. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sungkai Jaya selesai pada tahun 2016. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kotabumi, selesai pada tahun 2019 dan mengikuti Pendidikan tingkat perguruan tinggi Pada Tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk dan kemudahan, sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penambahan Biaya Dalam Jual Beli Beras Dengan Sistem Tempo dan Panjar (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga, skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (SI) program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syari'ah. Atas semua bantuan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Hj. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta juga Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan selalu memberikan motivasi kepada Mahasiswa dan Mahsiswi Fakultas Syariah.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Bapak Dr. H. Muhmmad Zaki, M.Ag. selaku pembmbing I dan Bapak Hendriyadi, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas.

6. Sahabat-sahabatku Mira Despita, S.H. Munawiroh Walidatus Sholikhah, S.H. Melda Yuliyanti, S.Pd Desma Rya, S.E Putri Mulia Sari, S.E yang selalu membantu dalam segala hal, menghibur, menyemangati, dan menemani setiap proses dalam penyelesaian Skripsi ini

Akhirnya, dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 12 Februari 2024

Penulis



PUTRI APRINA SARI

Npm.1921030099



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	i
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : LANDASAN TEORI	15
A. Jual Beli	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	16
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	22
4. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli	27
5. Macam-Macam Jual Beli	30
6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	35
7. Hukum Dan Sifat Jual Beli	36
8. Hukum dan Sifat Jual Beli	37

B.	Jual Beli Tempo (<i>Ba' I Bitsaman 'Ajil</i>).....	37
1.	Pengertian Jual Beli Tempo.....	37
2.	Dasar Hukum Jual Beli Tempo.....	38
3.	Rukun Dan Syarat Jual Beli Tempo	40
C.	Jual Beli 'Urbun (Panjar/DP)	40
1.	Pengertian Jual Beli 'Urbun.....	40
2.	Hukum Jual Beli 'Urbun.....	44
 BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN.....		49
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
1.	Sejarah Singkat Desa Cahya Makmur	49
2.	Agama Penduduk.....	50
3.	Mata Pencaharian	50
4.	Pendidikan	51
5.	Letak Geografis	52
B.	Praktik penambahan biaya dalam jual beli beras dengan sistem tempo dan panjar di Desa Cahya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara	52
 BAB IV : ANALISIS DATA PENELITIAN.....		59
A.	Praktik jual beli beras dengan sistem tempo dan panjar di Desa Cahya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara	59
B.	Tinjauan Hukum Islam Tentang praktik jual beli beras dengan sistem tempo dan panjardi Desa Cahya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara	61
 BAB V : PENUTUP.....		65
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi maka diuraikan secara singkat beberapa istilah yang terdapat di dalam judul. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penambahan Biaya Dalam Jual Beli Beras Dengan Sistem Tempo dan Panjar (studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara). Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pandangan, pendapat, atau perbuatan yang meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi suatu objek penelitian.¹
2. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur’an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia. Adapun menurut para ahli ushul fiqih, hukum Islam yaitu Firman Allah yang ditunjukkan kepada orang mukallaf yaitu orang-orang yang sudah cukup bertanggung jawab hukum, berupa perintah larangan atau kewenangan memilih yang bersangkutan dengan perbuatan²
3. Penambahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai menjadikan atau membubuhkan supaya lebih banyak. Sedangkan Biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, dan melakukan sesuatu pengeluaran.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keem (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1811.

² Said Agil Husin Al-munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamdani, 2004), 23.

³ Penambahan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” <https://kbbi.web.id/biaya>, 2023.

4. Tempo adalah waktu, masa, kelonggaran (untuk berpikir dan sebagainya); penundaan waktu jadi tempo adalah suatu proses dengan adanya penundaan waktu.⁴
5. Panjar atau uang muka adalah uang yang dibayarkan lebih dulu sebagai tanda jadi pembelian suatu barang.⁵

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan maksud dari judul skripsi ini adalah kajian atau pembahasan tentang tinjauan hukum Islam tentang penambahan biaya dalam praktik jual beli beras tempo dan panjar di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan Syariah dengan tujuan utama untuk mendapatkan Ridho Allah. Manusia sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Kebutuhan manusia yang sangat banyak serta beragam membuat manusia harus saling berinteraksi, tolong menolong antar sesama, saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidupnya dan kemajuan dalam kehidupannya. Muamalah adalah aturan-aturan atau hukum Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁶ Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Salah satu contoh kegiatan bermuamalah adalah transaksi bisnis. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam, perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah SWT dan memberi rahmat bagi orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu bagi perusahaan dan juga

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1489.

⁵ *Ibid.*, 1148.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Garfika, 2008), 248.

lembaga-lembaga yang serupa,⁷ transaksi bisnis salah satunya adalah jual beli.

Jual beli merupakan salah satu jalan rezeki yang Allah SWT tunjukkan kepada manusia dan satu bentuk ibadah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, namun yang dimaksud jual beli adalah jual beli yang berlandaskan syariat Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung penipuan, kekerasan, riba dan jual beli lainnya yang dapat menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Dalam Islam jual beli diharamkan hukumnya serta dibenarkan agama, asal memenuhi syarat serta rukun-rukunnya. Demikian hukum ini telah disepakati oleh para ahli ijma' (ulama mujtahidin). Sudah ditegaskan di dalam Al-Qur'an menerangkan bahwa jual beli itu halal.⁸ hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁹

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah :275)⁹”

Ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa hukum jual beli itu adalah mubah dan halal selagi tidak mengandung unsur riba, karena riba itu jelas diharamkan dalam jual beli. Dalam jual beli harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak tanpa ada unsur-unsur yang telah dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga nilai-nilai syariat mengajak masyarakat muslim untuk menetapkan konsep *altaesir* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi bermasyarakat. Dengan adanya *altaesir* (penetapan harga) akan menghindarkan manusia dari praktik penipuan, juga memungkinkan perekonomian berjalan mudah dan penuh kerelaan hati.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Cv.Pustaka Setia, 2020), 162-64.

⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 155.

⁹T.M Hasbib Ash Shidiqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Cet ke 2 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 328.

Dalam dunia perekonomian, manusia berkewajiban mengetahui hal-hal yang menyebabkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini agar dalam bermuamalah berjalan sesuai prinsip Islam sehingga segala hal yang dilakukan jauh dari kerusakan yang tidak di benarkan. Tidak sedikit masyarakat muslim yang dalam bermuamalah secara tidak sadar memakan hasil dari hal yang haram. Sekalipun usaha nya menunjukkan peningkatan tetapi dengan menggunakan segala cara untuk meraup keuntungan yang banyak.

Aktivitas ekonomi didasari dengan prinsip akad yang mengikatnya, yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga penyusunan prinsip akad mengandung kebenaran mutlak dari Allah SWT. Menurut Syamsul Anwar, "akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya."¹⁰ Kebebasan dalam bermuamalah jangan sampai menimbulkan kezaliman, terjerumus ke dalam praktik ribawi, *gharar*, *maisir*, dan tindakan-tindakan lain yang merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah.¹¹ Dalam dunia perekonomian, manusia berkewajiban mengetahui hal-hal yang menyebabkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini agar dalam bermuamalah berjalan sesuai prinsip Islam sehingga segala hal yang dilakukan jauh dari kerusakan yang tidak di benarkan. Dalam jual beli ada bermacam-macam cara atau teknisnya. Ada jual beli yang dilakukan secara cash dan ada yang dilakukan secara kredit atau tempo.

Seperti halnya jual beli yang terjadi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara yang menggunakan sistem tempo dalam melakukan pembelian beras. Tempo merupakan proses pembelian barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana penjual memberikan barangnya ke pembeli tanpa perlu membayar cash pada saat barang diambil dan penjual memberikan syarat ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu dan

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Mu'amalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 73–75.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 105.

penambahan biaya saat pembayarannya. Dalam praktiknya sistem jual beli tempo dan panjar yaitu pembeli harus membayarkan uang panjar setengah harga dulu dari keseluruhan beras yang diambil lalu membayarkan uang sisanya sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Jangka waktu dalam sistem penjualan tempo hanya dilakukan dalam jangka pendek yaitu hanya 1 atau 2 bulan. Harga tempo ditetapkan diawal mengikuti jangka waktu tempo yang disepakati oleh kedua belah pihak. Harga cash dan harga tempo tidaklah sama karena harga tempo disepakati dengan jangka waktu dan penambahan biaya pada saat pembayarannya, penambahan biaya dalam pembayaran tempo ini dimana pada saat waktu pembayarannya pembeli harus membayar dengan harga lebih dari harga cash. Jual beli yang terjadi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara di dalam pembayarannya seolah terjadi dua harga dalam satu transaksi, dengan harga cash dan harga tempo. Berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut, dalam bentuk skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Biaya Dalam Jual Beli Beras Dengan Sistem Tempo (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara).”

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada tinjauan Hukum Islam tentang penambahan biaya jual beli beras sistem tempo dan panjar. Sub-fokus dalam penelitian ini adalah praktik dan tinjauan Hukum Islam tentang jual beli beras sistem tempo di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam proposal ini yaitu:

1. Bagaimana praktik penambahan biaya jual beli beras sistem tempo dan panjar di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penambahan biaya jual beli beras sistem tempo dan panjar di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penambahan biaya jual beli beras sistem tempo dan panjar di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penambahan biaya jual beli beras sistem tempo dan panjar di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli beras dengan sistem tempo dalam pandangan hukum Islam. Serta memberikan pemahaman dan pengetahuan apakah praktik jual beli beras dengan sistem tempo menciptakan kemaslahatan bagi penjual dan pembeli.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya relevan dengan judul proposal ini yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sukmawan Andria Saputra (2020) berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli dengan Cara Cash Tempo (Studi Kasus pada Toko Bangunan Surya Gemilang Di Desa Braja Gemilang Kecamatan Braja Selehah, Lampung Timur) Skripsi ini membahas tentang jual

beli yang terjadi di toko bangunan gemilang, apabila pembeli ingin melakukan membeli barang bangunan dengan cara tempo pembeli diharuskan untuk membayar 70% - 90% dari harga barang lalu kekurangan dibayar sesuai dengan waktu tempo yang disepakati, karena hal tersebut penjual menaikkan harga cash tempo sesuai jenis barang yang dibeli dan lamanya waktu tempo yang disepakati.¹²

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Andre Akbar (2019) berjudul “Perjanjian Jual Beli dengan menggunakan Sistem Pembayaran Tempo pada Industri Batik di Laweyan Surakarta” Skripsi ini membahas tentang permasalahan yang timbul ketika dilakukan pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo yang dilakukan perjanjian secara lisan antara penjual dengan pembeli. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan Surakarta, serta penerapan asas kepercayaan dan kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli dengan sistem pembayaran tempo pada industri batik di Laweyan Surakarta. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu adanya penambahan biaya dalam pembayaran pada saat pembelian beras tempo. Penelitian yang telah dilakukan Muhammad Andre Akbar dapat dijadikan informasi dalam penelitian yang akan dilakukan.¹³
3. Skripsi yang ditulis oleh Rika Apriyanti (2022) berjudul “Praktik Jual Beli Tempo Yang Terlambat Membayar Menurut Hukum Islam” (Studi di Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung). Skripsi ini membahas tentang jual beli tempo yang dilakukan dengan cara pembeli dan

¹² Sukmawan Andria Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo” (Skripsi, Fakultas Sya’riah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2020), 3.

¹³ Muhammad Andre Akbar, “Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tempo Pada Industri Batik Di Laweyan Surakarta (Studi Penerapan Asas Kepercayaan Dan Kebebasan Berkontrak),” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

penjual sepakat menentukan harga jangka waktu pembayaran selama 1,2, atau 3 bulan, namun setelah tibanya tanggal jatuh tempo pembayaran, pembeli menunggak pembayaran yang telah ditentukan sehingga merugikan pihak penjual. Praktik ini dilakukan dengan menjamin kepercayaan saja diantara kedua belah pihak tanpa adanya jaminan yang berharga. Awal transaksi ini dilakukan pengenalan baik antara penjual dan pembeli bertukar informasi baik alamat rumah serta data diri pembeli yang akan melakukan jual beli tempo tersebut. Pelaksanaan akad jual beli hijab dengan sistem tempo ini dilakukan dengan cara pembeli dapat secara leluasa memilih jilbab yang ingin dibeli dengan motif dan model yang disukai, setelah pembeli barang dan pihak penjual setuju akan membeli maka tahap selanjutnya ialah kesepakatan transaksi antara pihak penjual dan pembeli dalam menentukan harga serta lama waktunya pembayaran jilbab tersebut. Perjanjian ini dilakukan secara lisan antara pihak penjual dan pembeli tanpa dihadiri saksi dan perjanjian jual beli hijab ini dapat dilakukan dimana saja termasuk dirumah pembeli saat pembeli berhalangan hadir ke Toko Nonashop tersebut.¹⁴

4. Jurnal yang berjudul Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal indonesia ditulis oleh Eka nuraini rahmawati dengan hasil penelitian bahwa tidak semua akad terdapat dalam keuangan syariah yang dapat diimplementasikan dari pasar modal syariah khususnya akad di pasar modal yang digunakan dalam penerbitan sukuk. AAOIFI menetapkan empat belas jenis akad yang digunakan untuk menerbitkan sukuk. Saat ini penerbitan sukuk di pasar modal menggunakan dua jenis akad yakni mudharabah dan ijarah.¹⁵

¹⁴ Rika Apriyanti, "Praktik Jual Beli Tempo Yang Terlambat Membayar Menurut Hukum Islam, Studi Di Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung," (Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 5.

¹⁵ Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal: Al-Adalah* Vol. XII, No. 4 (2015): 795, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.

5. Jurnal Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Ojek Online ditulis oleh Hendriyadi dengan hasil penelitian yakni praktik jual beli akun ojek online yang telah dijelaskan menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena yang dilakukan oleh penjual ialah data akun dan data identitas yang diperjual belikan dengan cara yang batil. Karena identitas ojek online menggunakan identitas orang lain tanpa orang lain tersebut mengetahuinya, jual beli ini hendaknya dilakukam dengan cara yang penuh dengan kejujuran dan tidak mengandung unsur kebatilan.¹⁶

Setelah Penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulannya di atas, maka dapat diketahui perbedaannya dalam segi masalah permasalahan yang sama, namun substansi yang diajukan penulis dalam proposal ini berbeda. Karena disini penulis akan membahas terkait upaya penyelesaian terhadap adanya penambahan biaya dalam jual beli tempo yang dilakukan antara penjual dan pembeli, yakni dalam praktik jual beli beras di Desa Cahya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara, dimana pembeli pada saat melakukan pembayaran beras dengan adanya tambahan biaya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat yang akan diteliti ini di lapangan kehidupan. Oleh karena itu, data yang disebut sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.¹⁷ Dalam hal ini penulis melakukan atau penelitian langsung ke masyarakat di Desa Cahaya

¹⁶ Hendriyadi, Habib Shulton, and Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, No. 1 (2021): 62–87, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v13i1.9355>.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 26.

Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Untuk melihat praktik jual beli beras dengan sistem tempo dan panjar.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada tanpa bermaksud untuk membuat suatu kesimpulan secara umum, dan nantinya akan dijabarkan dengan pemaparan (deskripsi) data-data serta tidak dimaksudkan untuk membuat suatu kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam hal ini penelitian ini akan menggambarkan secara utuh praktik jual beli beras dengan sistem tempo dan panjar dalam tinjauan Hukum Islam.

2. Sumber Data Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah lebih pada persoalan hukum atas praktik jual beli dengan sistem pembayaran tempo. Oleh karena itu sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari lapangan.¹⁸ Data primer yaitu hasil wawancara secara langsung dengan responden yakni penjual beras serta sebagian pembeli Beras di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.
- b. Data sekunder merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber kepustakaan. Sumber data sekunder sebagai pendukung data primer, pengumpulan data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet dan skripsi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.¹⁹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak pembeli dan pihak penjual beras, yang ada di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Populasi yang diambil dalam penelitian ini meliputi 8 orang 1 orang penjual beras dan 7 orang pihak pembeli jual beli beras tempo yang dijadikan sebagai objek penelitian.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sampel dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang, Dalam hal ini yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pembeli yang berjumlah 7 orang pembeli dan 1 orang penjual yang melakukan jual beli beras tempo di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Maka dapat disimpulkan penelitian ini menggunakan penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data untuk penelitian ini, menggunakan beberapa metode yaitu :²¹

¹⁹ Ibid., 215.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2002), 78.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 225.

- a. Observasi yaitu suatu peninjauan yang dilakukan secara cermat yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami tingkah laku suatu lingkungan secara langsung. Dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat langsung apakah praktik penambahan biaya dalam jual beli dengan sistem pembayaran tempo di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara tersebut telah memenuhi rukun dan juga syarat dalam bermuamalah dengan cara melihat langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara langsung dan nyata.
- b. Wawancara (*Interview*) adalah interaksi bahasa yang terjadi antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi narasumber dan pihak lainnya menjadi pewawancara dengan harapan terjadinya aliran informasi dari narasumber kepada pewawancara.
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada objek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengkajian sesuatu peristiwa dan berguna sebagai sumber data, bukti, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara yang sistematis. Pengolahan data dilakukan dengan cara :²²

- a. Pemeriksaan data adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

²² Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, 78.

- b. Rekonstruksi data adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.
- c. Sistematisasi data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.²³ Setelah semua data terkumpul yang sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengelolah data yang sudah terkumpul dengan cara menjelaskan semua jawaban untuk dianalisis. Data yang diperoleh dilapangan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu untuk mengetahui pada penyelesaian praktik penambahan biaya pembayaran dalam jual beli tempo.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, artinya suatu analisis berdasarkan data yang didapat, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.²⁴ Analisis data pada metode ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari lokasi penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Biaya Dalam Jual Beli Tempo.

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 335.

²⁴ Ibid.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan : Dalam bab ini memuat pokok bahasan tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian. Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Serta Sistematika Bahasan.

Bab II Landasan Teori : Dalam bab ini memuat pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, tujuan dan hikmah jual beli, macam-macam jual beli, jual beli tempo dan jual beli dengan sistem panjar.

Bab III Laporan Hasil Penelitian : Dalam bab ini memuat uraian tentang gambaran umum lokasi penelitian Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Penulis menguraikan sejarah singkat Desa Cahaya Makmur, agama penduduk, mata pencaharian, pendidikan, letak geografis dan jumlah penduduk, serta praktik jual beli beras sistem tempo dan panjar di Desa Cahaya Makmur.

Bab IV Analisis Penelitian : Dalam bab ini menjelaskan tentang praktik jual beli beras sistem tempo dan panjar dan tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli tempo dan panjar serta analisis data penelitian dan temuan Penelitian.

Bab V Penutup : Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Allah Swt telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup bermasyarakat, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kepentingan umum. Orang kaya membutuhkan orang miskin, demikian pula sebaliknya. Profesi apapun yang digeluti oleh manusia, mesti dia membutuhkan manusia yang menekuni profesi diluar profesinya, seperti: seorang pedagang membutuhkan keberadaan seorang petani, demikian pula sebaliknya.²⁵

Jual beli berasal dari Bahasa Arab *al-bai'u*.²⁶ yang artinya “menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”. Namun *al-bai'u* terkadang juga diartikan sebagai pengertian lawannya, yaitu kata *Syira'an* (beli). dengan demikian, kata *al-ai'u* berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”.²⁷ Jual beli menurut etimologi adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Adapun jual beli secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, di antaranya adalah menurut Imam Hanafi jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta menggunakan cara tertentu (yang diperbolehkan).²⁸ Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan

²⁵ Yusuf Baihaqi, “Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al Qur'an,” *ASAS :Jurnal Hukum EkonomiSyariah* Vol.9, No.1(2017):6474<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1214>.

²⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007), 97.

²⁷ *Ibid.*, 98.

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

membeli.²⁹ Islam mengatur berbagai aspek kehidupan baik masalah ibadah ataupun muamalah berbisnis dan bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.³⁰

Ilmu fikih menawarkan berbagai rincian dan penetapan dasar-dasar perjanjian bisnis sehingga dapat merealisasikan tujuan dan kepentingan yang berakad. Selain itu ilmu fikih khususnya ilmu fikih muamalah akan menjawab persoalan serta membuat aturan untuk menjalankan aktivitas bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah serta melahirkan kaidah-kaidah dan pandangan yang digunakan untuk transaksi bisnis yang baru muncul dan semakin beragam di era modern. Semakin jelas, cermat serta rinci dalam membuat akad maka semakin kecil kemungkinan terjadi konflik antar kedua belah pihak yang berakad di masa yang akan datang karena masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya.³¹

Definisi lain yang dikemukakan oleh Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (*ijarah*).

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang atas dasar saling sukarela, atau memindahkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan mendapatkan ganti yang dapat dibenarkan yaitu dengan alat tukar yang sah dalam lingkup perdagangan sesuai dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang dibenarkan dalam syariat Islam.

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

³⁰ Hendriyadi, Shulton, and Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online," 62.

³¹ Nuraini Rachmawati and Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia," 787.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah suatu kebutuhan setiap manusia yang mau tidak mau terpaksa setiap orang melakukannya, yang berarti orang tidak dapat hidup tanpa jual beli. Dalam kegiatan jual beli Islam menentukan hukum kebolehamnya sebagai berikut: sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW dalam bahasa arab yang diturunkan kepada generasi sesudahnya di Metawir, membacanya dimulai tindakan ibadah yang tertulis dimushaf dimana surah Al-Fatihah diakhiri dengan Surah An-Nas. Al-Qur'an ialah sebagai sumber utama Hukum Islam yang berlaku dalam kehidupan beragama, berikut terdapat ayat yang berkaitan dengan jual beli dalam Islam, dalam Q.S (Al-Baqarah [2]: 275) yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (al-Baqarah [2]: 275)

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang Hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan dalam hal ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.

Riba itu ada dua macam: fadl dan nasiah. Riba fadl disebut juga riba buyu³², yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mitslan bi mitslin), sama kuantitasnya (saqa-an bi sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Riba nasi³³ah ialah menunda menanggukkan, atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan “tambahan” atau “premi”³²

b. Hadis

Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur’an. Istilah hadis biasanya mengacu pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berupa sabda, perbuatan, persetujuan dan sifatnya (fisik ataupun psikis), baik yang terjadi sebelum maupun setelah kenabiannya.³³ Terma hadis terkadang dipertukarkan dengan istilah sunnah. Sebagian ulama hadis menganggap kedua istilah tersebut adalah

³²Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar Suatu Tindakan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” *Al-Adalah* Vol.12, No.1 (2015):647–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247>.

³³ Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib, *As-Sunnah Qabl At-Tadwin* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1963), 16.

sinonim (mutaradif), sementara sebagian yang lainnya ada yang membedakan antara keduanya. Berikut terdapat hadis yang berkaitan dengan jual beli:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)

c. Ijma

Beberapa ulama fiqh mengambil suatu kesimpulan, bahwa Jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam Asy-Syatibi (Ahli Fikih Mazhab Imam Maliki) hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya bila suatu waktu terjadi praktek ihtikar yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi perlonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga padi pasaran.³⁴ Ijma³⁴ atau konsesus merupakan sumber hukum syariat ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah, didefinisikan sebagai persetujuan para ahli hukum Islam pada masa tertentu tentang masalah hukum.

Menurut bahasa, *Ijma*’ adalah kata benda verbal (mashdar) dari kata yang mempunyai dua makna,

³⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), 113.

memutuskan dan menyepakati sesuatu. Contoh pertama : *ajma'a ful'n* „ala kudza (si A memutuskan begini). Contoh kedua: *ajma'a al-qaum* „ala kadzu (orang-orang sepakat bulat tentang begini). Makna kedua dan pertama sering digabung, dimana bila ada kesepakatan tentang sesuatu, maka juga ada keputusan tentang soal itu.

Menurut istilah, Al-Ghazali mengatakan bahwa pengertian *Ijma'* adalah kesepakatan umat Muhammad SAW, khususnya atau suatu persoalan keagamaan. Menurut jumbuh ulama ushul, *Ijma'* adalah kesepakatan para mujahid umat Muhammad SAW. setelah wafatnya di satu kurung waktu, atas hukum agama di dalam suatu kejadian (*warqi'ah*). Para ulama telah *ijma'* (sepakat) atas perkara (bolehnya) jual beli, adapun qiyas yaitu dari satu sisi bahwa kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli, karena kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai serta bernilai (barang dan jasa) dan dia tidak dapat mendapatkannya kecuali dengan menggantinya dengan sesuatu yang lainnya, maka jelaslah hikmah itu menuntut dibolehkannya jual beli untuk sampai kepada tujuan yang dikehendakinya.

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas mujahidin diantara orang Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Atas hukum syara' mengenai suatu kejadian atau kasus. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan dari orang lain. Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu diperlukan pengganti (timbang balik) dalam memenuhi kebutuhan hidup yang sesuai dan diperlukan oleh dirinya.

Disebutkan bahwa definisi tersebut hukum syara mengandung arti bahwa kesepakatan itu hanya terbatas dalam masalah hukum amaliyyah dan tidak menjangkau

pada masalah-masalah aqidah. Dari definisi diatas terlihat unsur pokok yang merupakan hakikat dari suatu ijma yang sekaligus merupakan rukun ijma yaitu:

- 1) Saat berlangsungnya kejadian yang memerlukan adanya „ijma, terdapat sejumlah orang yang berkualitas mujtahid, karena kesepakatan itu tidak berarti bila yang sepakat itu hanya seorang. Bila pada suatu masa tidak ada mujtahid sama sekali atau ada tapi hanya seorang, maka ijma dapat terlaksana secara hukum.
- 2) Semua mujtahid itu sepakat tentang hukum suatu masalah, tanpa memandang kepada negeri asal, jenis dan golongan mujtahid. Kalau yang mencapai kesepakatan itu hanya sebagian mujtahid atau mujtahid kelompok tertentu, wilayah tertentu atau bangsa tertentu, maka kesepakatan itu tidak dapat disebut ijma karena ijma itu hanya tercapai dalam kesepakatan menyeluruh.
- 3) Kesepakatan itu tercapai setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya sebagai hasil dari usaha ijtihadnya, secara terang-terangan, baik pendapatnya itu dikemukakan dalam bentuk ucapan dengan mengemukakan fatwa tentang hukum kejadian itu atau dalam bentuk perbuatan dengan memutuskan hukum dalam pengadilan dalam kedudukannya sebagai hakim. Penyampaian pendapat itu mungkin dalam bentuk perorangan yang kemudian hasilnya sama, atau secara bersama-sama dalam satu majelis yang sudah bertukar pikiran ternyata terdapat kesamaan pendapat.

Pada dasarnya segala bentuk muamalah dapat dilakukan selagi tidak adanya dalil atau hukum yang melarangnya atau mengharamkannya. Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-

masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang benar dan telah ditentukan oleh syariat, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Sebagaimana yang termasuk dalam prinsip bermuamalah, yaitu:

- 1) Prinsip Kerelaan
- 2) Prinsip Bermanfaat
- 3) Prinsip Tolong Menolong
- 4) Prinsip Tidak Terlarang

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita pahami dan dapat dijadikan sebagai hujjah atau dasar dalam menetapkan hukum berbagai masalah yang terjadi dalam jual beli. Dari dasar hukum yang telah dipaparkan diatas bahwa jual beli itu hukumnya mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan kegiatannya memenuhi ketentuan- ketentuan syari'at Islam.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli atau perdagangan, rukun dan syarat merupakan hal yang penting. Sebab jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak ada hukumnya. Oleh karena itu Islam mengatur tentang rukun dan syarat jual beli.

a. Rukun Jual Beli

Arkaan yakni bentuk jamak dari *rukun*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.³⁵ Rukun adalah kata mufrad dari kata jamak —*arkaan*l artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (dilakukan) dan tidaknya

³⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 20.

(ditinggalkan) suatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.³⁶

Mazhab Hanafi meyakini bahwa prinsip jual beli hanya ada pada Ijab dan terima saja. Menurut mereka, itu menjadi kedamaian batin Jual beli bersifat sukarela hanya antara dua pihak namun, beli dan jual karena unsur diskresioner terlibat hati seringkali tidak terlihat, sehingga diperlukan indikator (Qarinah) yang menunjukkan kerelaan pada kedua belah pihak merayakan. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³⁷ Menurut jumbuh ulama rukun jual beli ada empat yaitu:

1) Orang yang berakal (penjual dan pembeli)

Penjual adalah pemilik yang menjual barang atau seseorang yang memiliki hak untuk menjual milik orang lain. Penjual harus mengetahui cara melakukan transaksi jual beli (Makalaf). Meskipun pembeli adalah orang yang kompeten, yang dapat menggunakan hartanya (uang).³⁸

2) Shighat

Shighat (izin dan kesepakatan) adalah kesepakatan antara para pihak dan Pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan para pihak pembeli mentransfer uang dan penjual mentransfer barang (pengiriman) dan acara pengiriman barang secara lisan atau tulisan.³⁹

³⁶ M. Abdul Mujib Mbruru Thahalah dan Sya'fi'a, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 301.

³⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, Alih Bahasa Chatinul Umum Dan Abu Hurairah* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 118.

³⁸ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 141.

³⁹ *Ibid.*, 142.

- 3) Ada barang yang dibeli
Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada maqud alaih yaitu barang yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli⁴⁰
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang
Yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).⁴¹

b. Syarat Jual Beli

Dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu akad; orang yang berakad (penjual dan pembeli); dan *ma' kud alaih*.⁴² Jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli harus disempurnakan dengan 4 macam syarat, yakni syarat *Al-inqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luz'um*. Jika salah satu syarat dalam *Al-inqad* syarat tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi *batil*. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad akan menjadi *fasid*, jika dalam salah satu syarat *nafadz* tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan akad.⁴³

1) Syarat *Al-inqad*

Syarat *Al-inqad* dalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara. Apabila syarat in'iqad tidak terpenuhi maka akad jual beli menjadi batal.⁴⁴ Menurut madzhab

⁴⁰ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Bisnis Dan Managemen Islam* Vol.3 (2015): 249.

⁴¹ Ibid., 251.

⁴² Hendi Dikutip dari Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Post, 2017), 70.

⁴³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),74.

⁴⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 187.

Hanafiyah, syarat in'iqad terdiri dari 4 macam, yakni:

a. Akad dan ijab qobul

Ijab diambil dari *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik. Para ulama berpendapat bahwa akad harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- 1) Keadaan ijab dan qabul berhubung
- 2) Hendaklah mufakat makna keduanya
- 3) Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.⁴⁵

b. Penjual dan pembeli

'*Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masingmasing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak ('*Aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.⁴⁶ Agar jual beli sah maka aqid harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal, Tidak dipaksa keadaannya tidak *mubazir* (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu di tangan walinya. Firman Allah dalam QS An-Nisa':5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

⁴⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 2010), 27.

⁴⁶ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 96.

”dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. QS An-Nisa’:5

- 2) *Baligh*, adalah sebuah istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Seseorang akan dianggap baligh apabila mereka dapat mengerti, memahami dan bisa menilai antara mana yang baik dan yang buruk. Di samping itu, seseorang dapat dikatakan baligh apabila terdapat tanda-tanda, yaitu jika seseorang tersebut telah mencapai umur 15 tahun dan/atau pernah mengalami mimpi basah bagi seorang laki-laki, sedangkan bagi seorang perempuan dapat dikatakan *baligh* jika telah mencapai umur 9 tahun dan/atau mengalami menstruasi.⁴⁷
- 3) Tidak ada pihak yang secara sukarela memberikan tekanan atau paksaan kepada pihak lain dalam melakukan transaksi jual beli. Kecuali penegakan merupakan cara untuk melindungi hak-hak orang yang menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi hutang.⁴⁸
- 4) Bukan pemboros dan pailit, terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka di kenakan hajru (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli

⁴⁷ Rasjid, *Fiqh Islam*, 269.

⁴⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 66.

adalah untuk menjaga hartanya dari kesiasiaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.⁴⁹

c. Benda dan uang disyaratkan

- 1) Benda yang di perjual belikan yaitu mutaqawwim. Mal mutaqawwim merupakan benda yang diperbolehkan syariat untuk memanfaatkannya, serta suci dan bersih barangnya. Bukan tergolong benda najis dan haram.
- 2) Milik sendiri yaitu barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad wakalah (perwakilan).⁵⁰
- 3) Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya. Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual buahbuahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik).
- 4) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung.

4. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang diperoleh dari transaksi jual beli antara lain adalah:

- a. Diantara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang bathil

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid., 67.

- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat)
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman serta kebahagiaan bagi jiwa dikarenakan memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

Jual beli dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, sehingga berlaku usaha tukar-menukar yang dalam istilah bahasa Arab disebut dengan jual beli. Untuk itu digunakan alat tukar yang resmi. Seandainya jual beli tidak disyariatkan, maka manusia akan mengalami kesukaran dalam hidupnya dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hikmah disyariatkannya jual beli adalah;

- 1) Manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara saling tukar-menukar barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, atas dasar saling suka atau saling rela.
- 2) Mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan kehidupannya sehingga dapat mengurangi tingkat kesulitan persoalan hidup yang dapat menimbulkan pertengkaran dan permusuhan.

Hikmah jual beli dapat memberikan gambaran bahwa tujuan disyariatkannya jual beli adalah untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya yaitu melalui kegiatan tukar menukar sehingga manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya.⁵¹

⁵¹Prodip Kumar, "Sharia Economic Dispute Resolution During Covid-19 Pandemic," *Jurnal Al-* Vol. 18, No. 2 (2018): 37, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v18i2.10112>.

5. Macam-Macam Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

a. Jual Beli yang Shahih

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyar*.

b. Jual Beli yang Batal

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu *bathil*. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi, dan khamr).⁵² Sementara itu jual beli yang dilarang ialah:

c. Jual Beli yang *Fasid*

Jual beli yang *fasid* adalah akad jual beli yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli *majhul* (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang dijual dari beberapa rumah yang dimiliki. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini tidak diakui adanya pemindahan kepemilikan.⁵³

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), 135.

⁵³ A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 140.

6. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Allah SWT memperbolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli, selama transaksi tersebut tidak mengganggu atau menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Seperti mengesampingkan ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian kepada orang lain.⁵⁴ Maka dari itu berikut akan dipaparkan jual beli yang dilarang dalam Islam,⁵⁵ Yaitu:

1) Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), yaitu:

2) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat ahliyah (kemampuan) dan disamakan dengan orang yang pingsan, mabuk, dibius, dan hilang kesadarannya.

3) Jual beli anak kecil

Maksudnya ialah jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak mumayyiz yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliyah (kecakapan hukum).

Adapun ulama Malikiyah, Hanafiah, dan Hannabila, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan wali mereka beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga sekaligus pengalaman atas firman Allah SWT.

4) Jual beli dengan orang buta

Jumhur ulama sepakat jika jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang akan dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Safi'iyah tanpa diterangkan sifatnya

⁵⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Edisi Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2006), 643.

⁵⁵ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 112.

bathil atau tidak sah, karena dianggap tidak membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya dianggap tidak sah.

5) Jual beli dengan orang yang yang terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah berdasarkan pengkajian, jual beli yang terpaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa memperbolehkan setelah terlepas dari paksaan, maka jual beli berlaku.

6) Jual beli fudhuli

Jual beli fudhuli yaitu jual beli milik orang lain tanpa seiiizin pemiliknya, oleh karena itu menurut ulama jual beli yang demikian dianggap tidak sah, sebab di anggap mengambil hak orang lain.

7) Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh, pemboros)

Terhalang disini adalah terhalang kebodohan, bangkrut atupun sakit. Jual beli yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah harus di tangguhkan.

8) Jual beli mulja

Jual beli mulja yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak sesuai dengan sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

9) Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain : ⁵⁶

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad jual beli, ada kesesuaian antara ijab dan kabul, berada disuatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang

⁵⁶ Ibid., 643.

tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut :

1) Jual beli gharar

Jual beli gharar yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli demikian tidak sah, Al-Qur'an dengan tegasmelarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya⁵⁷ Dalam Q.S Al-An'am ayat 152 dijelaskan sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
 أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۗ لَّا نُكَلِّفُ نَفْسًا
 إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ
 اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّكُم بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”

Gharar hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur gharar hukumnya tidak boleh. Konsep gharar dapat di bagi menjadi dua

⁵⁷ Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar Suatu Tindakan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” 6.

kelompok, pertama, adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, banyak unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Jadi dengan demikian kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh dari transaksi tersebut, dan kedua belah pihak tidak meliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. gharar bisa terjadi jika kita mengubah sesuatu yang seharusnya pasti menjadi tidak pasti.

Sebagaimana riba, gharar juga mendapat larangan tegas meskipun sedikit banyak terlihat samar-samar. Dalam fikih gharar dimaklumi apabila dalam keadaan butuh (hajat) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan kesulitan besar (dharurah). Jika dilihat dari kehalalan dan keharamannya, jual beli yang sifatnya gharar terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- a) Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan ijma[“], seperti menjual ikan yang masih di dalam kolam dan burung yang masih di udara atau dihutan.
 - b) Bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut ijma[“] seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah).
 - c) Bila kuantitasnya sedang-sedang saja hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitasnya dikembalikan kepada kebiasaan suatu masyarakat
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

Maksud dari jual beli yang tidak dapat diserahkan ini contohnya adalah jual beli burung yang sedang terbang di udara, dan jual beli ikan yang sedang berada di dalam kali. Bentuk jual beli termasuk dalam jual beli yang bathil atau tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli majhul

Jual beli majhul adalah jual beli barang yang tidak jelas, contohnya jual beli ubi yang masih didalam tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga atau pentil. Jual beli ini menimbulkan ketidak jelasan, ubi yang masih berada dalam tanah tidak terlihat dengan jelas bagaimana bentuk dan kualitas dari ubi tersebut.

4) Jual beli sperma binatang

Maksudnya yaitu jual beli sperma binatang ini contohnya yaitu seperti mengawinkan kambing jantan dan kambing betina agar mendapat keturunan yang baik, itu adalah haram

5) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Quran).

Jual beli ini maksudnya adalah jual beli yang sudah jelas hukumnya menurut agama contohnya arak, babi, berhala adalah hukumnya haram.

6) Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya.

Jual beli ini dilarang karena belum jelas barangnya dan barangnya belum nampak ada.

7) Jual beli *mubazanah*.

Jual beli *mubazanah* adalah jual beli buah basah dengan buah kering, misalnya jual beli padi basah dengan bayaran padi kering, sedangkan ukurannya sama dengan begini akan merugikan pembeli padi.

8) Jual beli *muhaqallah*

Merupakan jual beli tanaman yang masih diladang, kebun atau sawah. Jual beli seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba di dalamnya atau mengandung unsur hutangpiutang.

9) Jual beli *mukhadharah*

Jual beli ini adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas dipanen, misalnya buah rambutan yang masih hijau. Jual beli yang seperti ini dilarang karena buah tersebut masih samar atau belum jelas dan takut

merugikan atau mengecewakan salah satu pihak yang bertransaksi.

10) Jual beli *mulammasah*

Merupakan jual beli dengan sentuhmenyentuh, misalnya seseorang dengan tangan atau kaki menyentuh sehelai kain, maka seseorang itu dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini mengandung tipuan atau akal-akalan dan kemungkinan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

11) Jual beli *munabadzah*

Jual beli ini adalah jual beli dengan cara lempar-lemparan, contohnya lemparlah kepadaku apa yang ada padamu, setelah itu maka akan kulempar kepadamu apa yang ada padaku, setelah lempar-lemparan itu terjadi maka terjadilah jual beli tersebut. Jual beli ini juga di larang karena mengandung unsur tipuan dan akan merugikan salah satu pihak.⁵⁸

12) Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qabul), antara lain.⁵⁹

- a) Jual beli *Mu'athah* Adalah jual beli yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul. Artinya jual beli ini tidak sah karena karena tidak memnuhi syarat dan rukun jual beli.
- b) Jual beli tidak bersesuaian antar ijab dan qabul. Adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari phak penjual dan qabul dari pihak pembeli.
- c) Jual beli *Munjiz*, Meupakan jual beli yang digantungkan dengan sesuatu syarat tertentu atau di tangguhkan pada waktu yang akan datang
- d) Jual beli *Najasyi*, Jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu

⁵⁸ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 116.

⁵⁹ *Ibid.*, 117-18.

- mau membeli barang temannya. Jual beli ini dilarang karena menganduung keterpaksaan.
- d) Menjual di atas penjualan orang lain. Jual beli seperti ini maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membelinya.
 - e) Jual beli di bawah harga pasar. Jual beli ini misalnya, seseorang yang menemui orang-orang petani di desa sebelum mereka masuk kepasar dengan harga semurah-murahnya dan menjualnya kembali ke pasar dengan harga setinggi-tingginya.
 - f) Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan menimbulkan perselisihan diantara pedagang.

7. **Jual beli yang terlarang karena syara'**

Jual beli diperbolehkan di dalam Islam jika memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli riba.

Riba nasiah dan riba fadl adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.
- b) Jual beli dengan uang dari barang yang di haramkan.

Menurut ulama Hanafiyah, termasuk fasid dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama batal sebab ada nash yang jelas dari Hadits Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW, mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing, patung berhala.
- c) Jual beli dari hasil pengecatan barang.

Yakni mencegat pedagang ke tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya mendapat keuntungan. Ulama Hanafiyah bahwa hal itu makruh tahrim, ulama Safi'iyah dan Hanabilah pendapat pembeli

boleh khiyar, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk fasid.

- d) Jual beli induk yang anaknya masih kecil, hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
- e) Jual beli anggur yang akan dijadikan khamar, Menurut ulama Syafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal
- f) Jual beli fudhul, adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

8. Hukum dan Sifat Jual Beli

Berdasarkan hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (shahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan, baik itu rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun ataupun syarat jual beli, sehingga jual beli dinyatakan rusak (fasid) ataupun batal. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah (shahih), batal dan rusak (fasid).

B. Jual Beli Tempo (*Ba'i Bitsaman 'Ajil*)

1. Pengertian Jual Beli Tempo

Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.⁶⁰ Jual beli juga dapat didefinisikan dan dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syariat dan disepakati.

Murabahah atau disebut juga *Ba'i bitsaman ajil*, kata murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Secara

⁶⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 112.

sederhana murabahah berarti jual beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam bai murabahah ini bahwa penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Di Malaysia Pembiayaan aset yang menggunakan prinsip murabahah adalah merujuk kepada pembiayaan untuk tempo jangka masa.

Pendek yang tidak melebihi 12 bulan. Sekiranya pembiayaan tersebut melebihi 12 bulan, ia merujuk kepada penggunaan prinsip *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA). Konsep BBA dan murabahah adalah sama dari segi konsep, Cuma berbeda dari segi amalan dimana BBA biasanya digunakan kepada pembiayaan yang lebih panjang waktu pembayaran balik (kembali). Selain pembiayaan lebih panjang waktu pembayaran balik, menurut hukum Islam *journal for Islamic law* yang diterjemahkan oleh dosen fakultas syariah dan ilmu hukum, mengatakan bahwa jual beli angsuran ini sama halnya dengan jual beli kredit, dimana penjual menjualkan barang dagangannya kepada pembeli dengan pembayaran yang dilakukan secara berangsur-angsur atau cicilan. Dalam Islam jual beli yang dilakukan secara kredit atau angsuran dalam jangka yang lama (5 tahun keatas) dikenal dengan istilah *ba'i Bitsaman Ajil*. Yang mana *Ba'i Bitsaman Ajil* merupakan akad pembelian barang dengan pembayaran secara cicilan/angsuran.

2. Dasar Hukum Jual Beli Tempo

Jual beli tempo atau *Bai' bitsaman ajil* tidak dibahas secara khusus dalam kitab klasik, seperti jual beli bertanggung yang lain. Namun Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secara *ijma'* jual beli secara bertanggung tidak diharamkan. Dengan demikian, hukum jual beli secara bertanggung adalah boleh. Ijma' ulama berpandangan bahwa jual beli secara bertanggung dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى ۖ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda:“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi.” (HR. Tirmizi).⁶¹

Berdasarkan Hadis tersebut dapat dipahami bahwa terdapat dua jual beli dalam satu kali transaksi dan hal ini dilarang. Perumpamaan jual beli bertanggung adalah ketika penjual berkata, saya jual benda ini secara tunai dengan harga Rp. 100.000,-, dan Rp. 150.000,- secara tangguh. Kontrak jual beli seperti ini tidak boleh, karena tidak dijelaskan mana harga yang ditetapkan dalam jual beli ini, karena harga yang tidak jelas akan merusak akad jual beli.

⁶¹ Ibid., 184.

Namun sebagaimana pandangan ijma⁶² ulama bahwa jual beli secara tertangguh dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah (2): 275

Jual beli bertangguh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang disyariatkan. Penambahan harga dalam jual beli ini dibolehkan, sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat apabila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut.⁶² Adapun hadis yang berkaitan dengan jual beli bertangguh adalah sebagai berikut :

صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ عَنْ صَالِحِ بْنِ الشَّعْبِيِّ لَبَيْتٌ لَا لِلْبَيْعِ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْ

”Dari shahih bin Suhab r.a bahwa Rasullullah SAW bersabda “ tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqarabah (mudarabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (H.R Ibnu Majah no 2280, Kitab At Tijarat)

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli Tempo

Rukun dari *ba’i bitsaman ajil* (Tangguh) yang harus dipenuhi antara lain, yaitu:

- a. Penjual dan Pembeli
- b. Barang yang diperjual belikan
- c. Harga
- d. Ijab qabul

Tujuan dari syarat dan rukun *ba’i bitsaman* „ajil untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam melaksanakan transaksi jual beli antara pedagang dengan pembeli. Baik pedagang maupun pembeli hendaklah mengetahui hukum jual beli yang baik dan benar. Masa era

⁶²Ibid.

globalisasi saat ini perkembangan pasar semakin meningkat dan para pedagang pun semakin banyak, khususnya di negara Indonesia, termasuk di daerah-daerah pedesaan yang baru berkembang.

Syarat yang harus dipenuhi dalam *ba'i bitsaman ajil* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jual beli *ba'i bitsaman ajil* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hal kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.
- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim yang dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah *ba'i bitsaman ajil*.
- c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembelian sebagai salah satu syarat sah *ba'i bitsaman ajil*.
- d. Dalam sistem *ba'i bitsaman ajil*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi tidak baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menaga kepercayaan yang sebaiknya.⁶³

Menurut Anwar iqbal Qureshi yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya Islam dan Teori Pembungaan Uang, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang pengkreditan sebab menurut qureshi sistem perekonomian modern tidak lancar tanpa adanya penkreditan

⁶³ Harun, *Fiqh Muamalah*, 104.

dan pinjaman.⁶⁴ Kredit sendiri memiliki arti “cara penjualan barang dengan pembayaran secara tidak langsung” (pembayaran ditangguhkan atau di angsur).⁶⁵

C. Jual Beli ‘Urbun (Panjar/DP)

1. Pengertian Jual Beli ‘Urbun

Panjar dalam bahasa Arab adalah ‘*Urbûn* Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yakni, *Urbaan* . ‘*Urbun* atau ‘*urban* secara etimologis berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli.⁶⁶ Sedangkan ‘*urbun* secara terminologis adalah jika seorang membeli barang dagangan dan membayar sebagian harganya kepada penjual (sebagai DP/down payment/uang muka), dengan catatan jika ia mengambil barang dagangan maka ia melunasi barang itu menjadi milik penjual.

Sebagian ulama menyatakan, yaitu seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya kemudian menyatakan apabila transaksi sempurna maka kita hitung ini sebagai pembayaran dan bila tidak maka itu untukmu dan aku tidak meminta kembali darimu.“Dikatakan Al ‘*Urbun* dengan wazan ‘*Ushfur* dan Al ‘*Urbaan* dengan huruf nun asli.Al Ashma’I menyatakan, Al-‘*Urbun* adalah kata ajam (non arab) yang diarabkan. Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut:

- a) Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.

⁶⁴Hasan Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 599.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Muhammad ibn Ya’kub Al Fairuz abadi, *Al-Qamus Al-Muhti* (Dar Al-kutub Aalis-Islamiyyah, 2013).

- b) Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, “Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila saya tidak jadi mengambil (barang itu), maka uang (DP) tersebut untukmu.”
- c) Atau seorang membeli barang dan menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan apabila si pembeli mengambil barang tersebut, maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu milik penjual. Jelas disini bahwa system jual beli ini dikenal dalam masyarakat kita dengan pembayaran DP atau uang jadi.

Jual beli panjar adalah pembeli membeli barang dan dia membayar sebagian uang mukanya kepada si penjual. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai pembayaran, dan jika tidak panjar diambil oleh penjual dengan dasar sebagai alat penghibahan untuknya dari si penjual.⁶⁷

“Abdul-Aziz ibn Baz *Rahimahullah* juga membolehkan jual beli ‘*Urbun*, “Tidak apa-apa mengambil DP (uang muka) menurut pendapat ulama shahih jika penjual dan pembeli telah menyepakatinya meskipun jual beli tidak jadi.⁶⁸” Namun, jika penjual mengembalikan uang muka pembeli ketika jual beli tidak jadi, maka demikian ini lebih utam dan lebih banyak pahalanya di sisi Allah Ta’ala. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

M. Ali Hasan mengatakan bahwa, jual beli dengan uang panjar atau al-‘urbūn adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual tersebut. Di dalam masyarakat jaman sekarang ini dikenal dengan uang hangus atau uang hilang yang tidak boleh ditagih lagi oleh

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet ke-2 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 92.

⁶⁸ Ibid.

pembeli, Begitu pula menurut JCT. Simorangkir, uang panjar adalah pemberian uang atau barang dari calon pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya maka panjar itu tidak dapat dimintakan kembali.

Adapun yang dimaksud dengan jual beli dengan uang panjar (*al-urbūn*) adalah seseorang yang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang pada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagian dari harga, namun apabila tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual. Dalam jual beli ini pembeli mempunyai hak khayar (hak untuk membatalkan transaksi atau melanjutkannya), konsekuensinya, jika jual beli tersebut tidak dilanjutkan lagi, maka uang yang telah dibayar sebagian menjadi hangus.

2. Hukum Jual Beli ‘Urbun

Fatwa Lajnah Diamah Lil Buhuts Al Ilmiah Wa Al Ifta (komite tetap untuk penelitian ilmiah dan fatwa kerajaan Saudi Arabia), nomor 9388 yang berbunyi bolehkan seorang penjual mengambil uang muka (*‘urbūn*) dari pembeli dalam keadaan pembeli gagal membeli atau mengembalikan, apakah penjual berhak secara hukum syariat mengambil uang muka tersebut untuk dirinya tanpa mengembalikannya kepada pembeli. Apabila realitanya demikian maka dibolehkan baginya (penjual) untuk memiliki uang muka tersebut untuk dirinya dan tidak mengembalikannya kepada pembeli, menurut pendapat yang rajah, apabila keduanya telah sepakat untuk itu. Fatwa ini ditandatangani oleh Syeikh Abdulaziz bin Baaz, Abdurrazaq ‘Afifi dan Abdullah bin Ghadayan.⁶⁹

⁶⁹ Abdul Rasyid, “Uang Muka Dalam Pembiayaan Murabahah, Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2018, Pukul 10:00,” <http://www.uang-muka-dalam-murabahah.com>, 2018.

Sedangkan fatwa Lajnah Daimah Lil Buhuts Al Ilmiah Wa Al Ifta nomor 19637 ‘urbûn adalah uang muka sedikit yang diserahkan pada waktu membeli untuk tanda jadi, hingga menjadikan status barang dagangan tersebut menggantung. Bagaimana hukum jual-beli tersebut. Banyak dari para penjual yang mengambil harta ‘urbûn (panjar) ketika pelunasan pembayaran gagal.

Kebolehan jual beli ‘urbun ini ditunjukkan oleh perbuatan Umar bin al-Khathab.⁷⁰ Imam Ahmad menyatakan tentang jual beli panjar ini, “Boleh”. Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma pun membolehkannya. Sa’id bin al- Musayyid dan Muhammad bin Sirin menyatakan, “Diperbolehkan bila ia tidak ingin untuk mengembalikan barangnya dan mengembalikan bersamanya sejumlah harta”.

Fuqaha’ berbeda pendapat mengenai hukum jual beli ‘urbun. Mayoritas ulama.⁷¹ Berpendapat bahwa jual beli ‘urbun tidak sah berdasarkan hadist ‘Amr ibn Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya yang berkata:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان

’Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli ‘urban.⁷²

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli ‘urbun adalah haram karena termasuk memakan harta orang lain secara batil, juga mengandung gharar (penipuan) dan mengandung dua syarat yang rusak, yaitu syarat memberi uang muka kepada penjual dan syarat mengembalikan jual beli jika tidak suka. Masih banyak lagi argumentasi mayoritas ulama yang tidak membolehkan jual beli ‘urbun.

⁷⁰ Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khatab* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 372.

⁷¹Umma Husein Bin Audah, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarah Fiqh Al-Kitab Wa Al-Sunnah Al-Muthahharah*, Juz IX (Dar Al -Azm, 1973), 94.

⁷² Sunan Abu Daud, *Kitab Al-Buyu’*, Bab Fil ‘Urban (Bairut: Darul Fikri, 1994), 266.

Hanabilah berpendapat bahwa jual beli seperti ini (yakni ‘urbun) adalah boleh dan sah. Hal ini berdasarkan riwayat Nafi’ ibnu al-Harits bahwa ia membelikan ‘Umar rumah penjara dari Shafwan ibnu Umayyah dengan syarat jika ‘Umar suka. Namun, jika ia tidak suka, maka Shafwan mendapat sekian dan sekian. Al-Atsram berkata “Aku berkata kepada Ahmad, ‘Apakah kamu setuju dengan pendapat ini?’” Ia menjawab, “Apa yang harus aku katakan? Demikian itulah yang dilakukan oleh ‘Umar Radiyallahu ‘anh, sedangkan hadis ‘Amr ibn Syu’aib adalah dha’if.”

Jual-beli dengan uang muka (‘*urbûn*) yaitu seorang pembeli membawa sejumlah uang yang lebih sedikit dari nilai harga barang tersebut kepada penjual atau agennya (wakilnya) setelah selesai transaksi, dan uang tersebut untuk jaminan barang. Ini dilakukan agar pembeli tersebut tidak mengambilnya, dengan ketentuan apabila pembeli tersebut mengambilnya maka uang muka tersebut terhitung dalam bagian pembayaran, dan bila tidak mengambilnya maka penjual berhak mengambil uang muka tersebut dan memilikinya. Ditanda tangani oleh Syeikh Abdulaziz bin Baaz, Abdurrazaq ‘Afifi dan Abdullah bin Ghadayanni.⁷³

Imam Ahmad, Al Baihaqi, Al Nawawi, Al Mundziri, Ibnu Hajar, dan Al Albani mengatakan panjar adalah kompensasi bagi penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu dan syarat dibolehkannya panjar adalah adanya pembatasan waktu menunggu.

Dari sini dapat diketahui bahwa, praktik jual beli ini mengandung unsur spekulasi atau pertaruhan terhadap para pembeli, karena tidak ada yang bisa memastikan apakah pembeli mampu melunasi sisa pembayaran sesuai tempo yang telah disepakati, karena jika tidak mampu melunasi sisa

⁷³ Konsultasi Syari’ah, “Jual Beli Sistem Uang Muka, Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2018, Pukul 10:00,” <http://www.konsultasisyariah.com/jual-beli-sistem-uang-muka-dp/>, 2009.

pembayaran sesuai dengan tempo yang telah disepakati, maka uang panjar menjadi milik penjual dan itulah ketentuannya.

Dengan kata lain, dalam jual beli panjar ini memiliki ketentuan bahwa, pembeli harus memberikan uang muka kepada penjual sebagai tanda jadi pembelian, dan melunasi sisa pembayarannya sesuai dengan masa tempo yang ditetapkan. Jika tidak melunasi sisa pembayarannya, maka barang yang dipanjar harus dikembalikan kepada penjual dan uang panjarnya menjadi milik penjual seutuhnya. Jual beli semacam ini tidak dipersoalkan lagi di masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dengan anggapan bahwa uang panjar yang menjadi milik penjual sebab pembeli gagal melunasi sisa pembayarannya sesuai dengan tempo yang telah disepakati, adalah kompensasi yang diberikan kepada penjual yang menunggu barang dan sisa pembayaran dan penjual juga kehilangan kesempatan untuk menjual ke pihak lain. maka barang yang dipanjar harus dikembalikan kepada penjual dan uang panjarnya menjadi milik penjual seutuhnya.

Diantara syarat yang rusak membatalkan jual beli adalah syarat yang dengan sendirinya sudah menjadikan transaksi tersebut rusak, tapi tidak berpengaruh pada jual beli tersebut. Contohnya, jika seorang pembeli memberi syarat kepada penjual kalau ia rugi, maka ia akan mengembalikan barang tersebut kepadanya. Syarat yang semacam ini adalah syarat yang dianggap rusak atau batil, sebab pada hakikatnya ia telah bertentangan dengan inti dari akad jual beli. Inti dari jual beli adalah seorang pembeli mempunyai hak guna secara mutlak terhadap barang yang dibeli.

Dari sini dapat diketahui bahwa, praktik jual beli ini mengandung unsur spekulasi atau pertaruhan terhadap para pembeli, karena tidak ada yang bisa memastikan apakah pembeli mampu melunasi sisa pembayaran sesuai tempo yang telah disepakati, Pendapat ulama yang tidak memperbolehkan (melarang) adalah jumhur (mayoritas ulama selain Imam Ahmad) yang terdiri dari; Imam Abu Hanafiah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Para ulama sepakat

mengatakan, bahwa akad *wadi'ah* (titipan) hukumnya mandub (disunatkan), dalam rangka tolong-menolong sesama manusia. Oleh sebab itu, Ibnu Qadamah (ahli fikih Mazhab Hanafi) menyatakan, bahwa sejak zaman Rasulullah sampai generasi berikutnya, *wadi'ah* telah menjadi ijma „amali, yaitu consensus dalam praktek bagi umat Islam dan tidak ada orang yang mengingkarinya. Allah SWT.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Kumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz. *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khatab*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II, Alih Bahasa Chatinul Umum Dan Abu Hurairah*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2001.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *As-Sunnah Qabl At-Tadwin*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1963.
- Al-munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamdani, 2004.
- Ali, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Garfika, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2002.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Daud, Sunan Abu. *Kitab Al-Buyu', Bab Fil 'Urban*. Bairut: Darul Fikri, 1994.
- Dikutip dari Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Post, 2017.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fairuz abadi, Muhammad ibn Ya'kub Al. *Al-Qamus Al-Muhti*. Dar Al-kutub Aalis-Islamiyyah, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003.
- Husein Bin Audah, Umma. *Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarrah Fiqh Al-Kitab Wa Al-Sunnah Al-Muthahharah*. Juz IX. Dar Al - Azm, 1973.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

———. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keem. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 2010.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Cet ke-2. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari*. Edisi Ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Shidiqi, T.M Hasbib Ash. *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*. Cet ke 2. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Cv.Pustaka Setia, 2020.

Syafi'a, M. Abdul Mujib Mbruru Thahalal dan. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Mu'amalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

JURNAL

Baihaqi, Yusuf. "Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al Qur'an." *ASAS :Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.9,No.1(2017):64–74. <http://ejournal.radenintan.acid/index.php/asas/article/view/1214>.

Efa Rodiah Nur. "Riba Dan Gharar Suatu Tindakan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al-Adalah* Vol.12, No. 1 (2015): 647–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247>.

Hendriyadi, Habib Shulton, and Khumaidi Ja'far. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13,No.1(2021):62–87.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v13i1.9355>.

Kumar, Prodip. "Sharia Economic Dispute Resolution During Covid-19 Pandemic." *Jurnal Al-* Vol. 18, No. 2 (2018): 363–82. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v18i2.10112>.

Nuraini Rachmawati, Eka, and Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fiqh Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Jurnal : Al-'Adalah* Vol.XII,No.4(2015):795. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Bisnis Dan Managemen Islam* Vol.3 (2015): 249.

SKRIPSI

Akbar, Muhammad Andre. "*Perjanjian Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Tempo Pada Industri Batik Di Laweyan Surakarta (Studi Penerapan Asas Kepercayaan Dan Kebebasan Berkottrak)*." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Apriyanti, Rika. "*Praktik Jual Beli Tempo Yang Terlambat Membayar Menurut Hukum Islam, Studi Di Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung*." Skripsi, Program Sarjana Fakultas Sya'riah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Saputra, Sukmawan Andria. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo*". Skripsi, Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2020.

WAWANCARA

Arman. (*Pembeli Beras*), "Pembelian Beras Dengan Tempo," *Wawancara Dengan Penulis*, 30 Juli 2023.

Hardi. (*Pembeli Beras*), "*Sistem Tempo*," *Wawancara Dengan Penulis*, 30 Juli 2023.

Junaidi. (*Pembeli Beras*), "*Jual Beli Beras Dengan Tempo*," *Wawancara Dengan Penulis*, 30 Juli 2023.

Karim. (*Pembeli Beras*), "*Membeli Dengan Sistem Kredit*," *Wawancara Dengan Penulis*, 30 Juli 2023.

Sahril. (*Penjual Beras*), "*Jual Beli Beras Dengan Tempo*," *Wawancara Dengan Penulis*, 30 Juli 2023.

Suanda. (*Pembeli Beras*), "*Keuntungan Penjualan Beras*," *Wawancara Dengan Penulis*, , 30 Juli 2023.

Sumadi. (*Pemilik Toko*), "*Jual Beli Beras Sistem Tempo*," *Wawancara Dengan Penulis*, 30 Juli 2023.

Topik. (*Pembeli Beras*), "*Pembayaran Tempo Dilakukan Karena Kekurangan Modal*," *Wawancara Dengan Penulis*, 30 Juli 2023.

INTERNET

Penambahan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." <https://kbbi.web.id/biaya>, 2023.

Rasyid, Abdul. "Uang Muka Dalam Pembiayaan Murabahah, Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2018, Pukul 10:00." <http://www.uang-muka-dalam-murabahah.com>, 2018.

Syari'ah, Konsultasi. "Jual Beli Sistem Uang Muka, Diakses Pada Tanggal 1 Maret 2018, Pukul 10:00." <http://www.konsultasisyariah.com/jual-beli-sistem-uang-muka-dp/>, 2009.